



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN
YANG MERUSAK SUMBER DAYA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kondisi ekosistem sumber daya perikanan di perairan Nusa Tenggara Barat menunjukkan gejala penurunan kualitas sebagai akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan untuk mempertahankan kondisi populasi jenis-jenis ikan yang terancam mengalami penurunan persediaan, perlu dilakukan upaya pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan dalam rangka mewujudkan perikanan berkelanjutan sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5073);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.29/men/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMENKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Sumber daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat

atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

9. Pengawasan penangkapan ikan yang merusak adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya penangkapan ikan menggunakan bahan, alat atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya.
10. Penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak adalah segala upaya untuk menanggulangi terjadinya penangkapan ikan menggunakan bahan, alat atau cara yang merusak sumber daya perikanan maupun lingkungannya.
11. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
12. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan yang meliputi perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
14. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, yang selanjutnya disebut PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil perikanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2

Pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan berasaskan:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. keterpaduan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi;
- i. kelestarian; dan
- j. pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam:

- a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku penangkapan ikan yang merusak;
- b. menjamin sumber daya perikanan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi ekosistem perikanan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak.
- e. mencegah dan mengendalikan kegiatan penangkapan ikan yang dapat merusak sumber daya perikanan; dan
- f. melindungi keberlangsungan sumber daya perikanan dan ekosistem laut.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan;
- b. rehabilitasi lingkungan;
- c. konservasi sumber daya ikan;
- d. kelembagaan;
- e. kerjasama;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembiayaan;
- h. larangan;
- i. penyidikan; dan
- j. sanksi.

BAB II

PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA PERIKANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan berlaku pada perairan darat dan wilayah laut provinsi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

- (2) Dalam rangka pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan, pemerintah daerah menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah pengawasan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan.

Pasal 6

- (1) Rencana aksi daerah pengawasan dan Penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan langkah-langkah nyata dan strategis dalam upaya pengawasan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan di daerah.
- (2) Rencana aksi daerah pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan:
- a. koordinasi lintas sektor dalam pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan;
 - b. pembiayaan dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan;
 - c. pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengawasan sumber daya perikanan;
 - d. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan;
 - e. Peningkatan partisipasi aktif dan kepatuhan masyarakat;
 - f. Peningkatan luasan kawasan konservasi perairan;
 - g. Peningkatan kesejahteraan taraf hidup nelayan; dan
 - h. Penjagaan dan patroli pemanfaatan sumber daya perikanan.
- (3) Rencana aksi daerah pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana aksi daerah pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawasan Penangkapan Ikan

Pasal 7

Pengawasan penangkapan ikan yang merusak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dalam bidang:

- a. penangkapan ikan;
- b. ekosistem sumber daya perikanan;

- c. kawasan konservasi perairan; dan
- d. kawasan konservasi sumber daya ikan.

Pasal 8

Pengawasan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan dilakukan melalui metode-metode:

- a. monitoring, kontroling, surveilence, investigasi; dan
- b. koordinasi/kerjasama antar lembaga/institusi penegak hukum di daerah.

Pasal 9

- (1) Pengawasan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (POLSUS PWP3K);
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan;
 - c. Non Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan; dan
 - d. Instansi terkait yang mempunyai tugas fungsi di bidang konservasi perairan dan konservasi sumber daya ikan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

Pasal 10

Pengawasan penangkapan ikan pada Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dan huruf d, dapat melibatkan masyarakat dalam sistem pengawasan berbasis masyarakat.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan

Pasal 11

Dalam rangka penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan, pemerintah daerah membuat kebijakan berupa :

- a. penegakan hukum sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum di bidang perikanan dan kelautan;
- c. pelarangan penggunaan kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan;

- d. pelarangan penggunaan alat tangkap yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelarangan memperjual belikan ikan hasil penangkapan dengan cara merusak sumber daya perikanan.

BAB III REHABILITASI LINGKUNGAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan rehabilitasi ekosistem kelautan dan perikanan yang mengalami kerusakan sebagai akibat penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan.
- (2) Rehabilitasi ekosistem kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemetaan ekosistem sumber daya kelautan dan perikanan yang rusak;
 - b. transplantasi terumbu karang;
 - c. penanaman mangrove; dan
 - d. pengelolaan kawasan konservasi.

BAB IV KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan konservasi sumber daya ikan dalam rangka mencegah kerusakan ekosistem perikanan.
- (2) Konservasi sumber daya ikan dilakukan melalui upaya perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatan konservasi sumber daya ikan.
- (3) Konservasi sumber daya ikan dalam rangka upaya perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. konservasi ekosistem;
 - b. konservasi jenis ikan; dan
 - c. konservasi genetik ikan.
- (4) Pemanfaatan konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemanfaatan kawasan konservasi perairan; dan
 - b. pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan.
- (5) Pelaksanaan konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan, pemerintah daerah membentuk Forum Koordinasi Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan dapat melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum.
- (3) pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan secara operasional dengan membentuk Satuan Tugas (SATGAS).
- (4) Forum Koordinasi dan Satuan Tugas Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dan penanggulangan kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan perlu didukung dengan sumber daya aparatur pengawas.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengadaan dan pelatihan; dan/atau
 - b. melibatkan tenaga PPNS dan Polisi Khusus (POLSUS) Perikanan kabupaten/kota.
- (3) Pengadaan dan pelatihan aparatur pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan yang bersifat lintas provinsi, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan provinsi lain.
- (2) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

- (3) Dalam rangka mendukung pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan, Pemerintah provinsi melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan kawasan laut dan sumber daya perikanan;
 - b. memberikan informasi atau laporan kepada aparat penegak hukum atas kejadian dan indikasi akan terjadinya penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan;
 - c. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam penegakan hukum, penyempurnaan peraturan, pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan;
 - d. memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam penegakan hukum; dan
 - e. membantu pengawas perikanan dalam melakukan pengawasan perikanan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang dengan sengaja dan/atau terencana melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan setrum.
- (2) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang menggunakan kompresor atau sejenisnya sebagai alat bantu penangkapan ikan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kelautan dan perikanan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Oktober 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (8-127/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN
YANG MERUSAK SUMBER DAYA PERIKANAN

I. Umum

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup besar, dengan luas perairan laut yaitu 29.159,04 km² (59,13%) bila dibandingkan dengan luas daratannya sebesar 20.153,15 km² (40,87%). Provinsi NTB mempunyai ekosistem perairan yang lengkap seperti perairan laut pelagis, laut demersal, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang kaya akan terumbu karang, padang lamun, mangrove, hingga perairan umum, seperti waduk, danau, sungai, dan embung. Hal ini membuat Provinsi NTB dapat dikembangkan untuk kegiatan perikanan tangkap di laut maupun di perairan umum serta kegiatan perikanan lainnya. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah NTB didukung oleh letak wilayah yang merupakan bagian dari segitiga karang dunia (*coral triangle*) dan merupakan salah satu area yang memiliki biodiversitas kelautan tropikal terkaya di dunia (Green dan Mous, 2008). Selat Lombok dan perairan sekitar NTB memiliki peranan penting dalam membentuk karakteristik oseanografi di seluruh kepulauan Sunda Kecil dan Nusa Tenggara Barat, karena dilintasi jalur Arus Lintas Indonesia (Arlindo) yang membawa massa air dari Samudera Pasifik menuju ke Samudera Hindia. Perlintasan Arlindo juga merupakan sarana konektivitas penting bagi penyebaran larva biota laut yang menyebabkan tingginya keragaman spesies biota di perairannya. Perairan NTB merupakan jalur migrasi penting bagi mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba, juga enam spesies penyu yang sudah terancam punah (Kahn 2002). Kekayaan ekosistem terumbu karang di pulau Lombok, tercatat 66 generadari 17 famili karang keras dan 578 spesies dari 162 genera dan 49 famili ikan karang. (Pardede et al. 2013).

Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi habitat bagi berbagai jenis sumber daya ikan sehingga memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi, khususnya perikanan karang, lobster, dan tuna (DKP Provinsi NTB 2014). Perairan Provinsi NTB menjadi bagian dari dua Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), dimana perairan utara merupakan bagian dari WPP-RI 713 dan perairan selatan merupakan

bagian dari WPP-RI 573. Produksi perikanan tangkap provinsi NTB pada tahun 2015 mencapai sekitar 208.000 ton yang didukung oleh sekitar 23.000 unit kapal perikanan. Pada tahun 2014, produksi perikanan karang di perairan NTB mencapai 26.000 ton atau mencapai 18% dari total produksi perikanan NTB atau urutan kesepuluh dari 34 provinsi di Indonesia. Potensi ini merupakan salah satu aset pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat setempat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten maupun Provinsi¹.

Dengan potensi yang cukup besar tersebut, pengelolaan perikanan dan kelautan di Provinsi NTB memiliki beberapa permasalahan antara lain: 1) Sumber daya ikan yang semakin terbatas, 2) *Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing*, 3) penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*), 4) Rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan, 5) Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang lingkungan, 6) Ketimpangan pemanfaatan yang menyebabkan konflik antarwilayah atau antarnelayan, 7) Dominasi usaha skala kecil dengan teknologi, produktivitas, dan efektifitas rendah, 8) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan belum memenuhi standar.

Sebagian besar kerusakan ekosistem terumbu karang di Provinsi NTB disebabkan oleh praktik penangkapan ikan yang merusak dan tidak ramah lingkungan (*destructive fishing*). Nelayan beranggapan bahwa cara tersebut lebih efektif, cepat, dan biaya yang relatif murah. Praktik *destructive fishing* tersebut, seperti penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, pengambilan karang (baik yang hidup ataupun mati), penggunaan mata jaring yang sangat kecil, penangkapan ikan sebelum matang gonad, dan *gleaning* di daerah terumbu karang. Kegiatan ini dikatakan sebagai kejahatan atau melanggar hukum (*illegal*) karena memiliki dampak temporal, bukan saja pada saat tindakan dilakukan tetapi juga dimasa yang akan datang.

Tekanan yang tinggi akibat pertumbuhan populasi manusia menyebabkan banyak terjadinya kerusakan terhadap ekosistem terumbu karang. Diperkirakan sekitar kurang dari tiga persen terumbu karang di Indonesia yang masih dalam kondisi baik (dengan 75% tutupan karang hidup), yaitu di daerah yang dijadikan sebagai kawasan konservasi perairan dan dikelola secara efektif (Fox and Dahuri, 2001). Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dimulai sekitar tahun 1940-an dan dikenal sebagai cara yang paling mudah dan cepat untuk menangkap ikan. Aktivitas ini telah menghilangkan sekitar 3,75 m² per 100 m² terumbu karang

Indonesia per-tahun. Penggunaan bahan kimia dimulai sekitar tahun 1980-an dan digunakan untuk menangkap ikan karang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain membunuh ikan target, bahan kimia juga dapat membunuh hewan karang dan organisme lain yang berasosiasi di dalamnya (Bringgs, 2003). Praktek penangkapan ikan tidak ramah lingkungan yang menggunakan bahan peledak dan bahan kimia selain menimbulkan kerugian ekologis, juga menimbulkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar. Dalam upaya meminimalisasi aktivitas perikanan tidak ramah lingkungan maka perlu memikirkan upaya-upaya pengelolaan yang berkelanjutan dan terpadu melalui pelibatan semua pihak baik itu masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

Kerusakan ekosistem perikanan akibat *destructive fishing* terus berlanjut hingga kini di perairan NTB, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah dan memberantasnya, namun tidak maksimal menyelesaikan masalah. Tidak tuntasnya persoalan *destructive fishing* di NTB diprediksi karena belum adanya satu konsep yang tepat untuk mencegah dan memberantas *illegal fishing* di NTB. Padahal jika ada model baru pengawasan dan penanggulangan *destructive fishing* di NTB maka persoalan *destructive fishing* di NTB dapat terselesaikan dengan baik dan komprehensif. Oleh karena itu diperlukan sebuah penelitian yang akan menemukan model pengawasan dan penanggulangandestructive fishing di NTB yang akan dijadikan dasar kebijakan pemerintah, pemerintah daerah dan penegak hukum dalam pengawasan dan penanggulangandestructive fishing di NTB dan menjadi model di Indonesia.

Hingga kini pemerintah provinsi NTB belum memiliki instrumen hukum berupa peraturan daerah (perda) sebagai dasar hukum untuk mencegah dan memberantar *destructive fishing*, oleh karena itu keberadaan perda tentang pengawasan dan penanggulangandestructive fishing menjadi kebutuhan hukum yang urgen yang sedang dibutuhkan pemerintah daerah. Berdasarkan pada alasan kebutuhan hukum tersebut menjadi penting untuk dilakukan sebuah kajian ilmiah dalam bentuk naskah akademik sebagai dasar bagi DPRD dan gubernur untuk melakukan penyusunan, pembahasan dan penetapan perda pengawasan dan penanggulangandestructive fishing di NTB.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 166